



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan *baby sitter*, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelayaran, tempat kediaman di Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14320, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor xxx tanggal 16 September 2013 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi DKI Jakarta;
 3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2015 yang disebabkan:
 - Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
 6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan 11 tahun 2020 yang kejadiannya adalah Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah sampai gugatan ini di ajukan;
 7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Provinsi DKI Jakarta;
 8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
 9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor xxx a.n. Yuliana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Rambu Kongga tertanggal 06 September 2021, telah bermeterai cukup, telah di cap pos, dan telah

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok tertanggal 16 September 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2013 di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Swasembada Barat XXII A, No. 21, RT 005 RW 12, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat jika penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat; Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. Saksi II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di DKabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat jika penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat selalu berkata kasar

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat; Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Konawe dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبا ته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2015, Tergugat dengan Penggugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat; Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat; dan puncaknya terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat sehingga saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama dan komunikasi lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua alat bukti surat (P-1 dan P-2) berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Asli Surat Keterangan Berdomisili a.n. Penggugat, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Penggugat. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tidak ada yang melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat sepanjang mengenai sebab-bebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat; Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat; dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Dengan demikian, kesaksian mereka tersebut adalah kesaksian ***testimonium de auditu***.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 November 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami isteri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama ± 1 (satu) tahun dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak komunikasi yang baik sebagai suami istri adalah suatu keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan kedua saksi Penggugat dapat disebut pula hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 8 Juni 2003, maka keterangan saksi yang berupa keterangan suatu akibat hukum

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal suami istri dan tidak ada keinginan Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga adalah indikasi telah terjadinya pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan oleh karenanya telah menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan serta telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 1 (satu) tahun dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah gagal menjalankan konsep "*mu'asyarah bil-ma'ruf*" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini sekiranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, hal ini sejalan dengan kaidah:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharapakan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma Hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri’e wa Falsafatuh :

ان الشارع الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان
لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا

Artinya: “Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya” ;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضى طلقة

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II: 248:

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القا ضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين
أمثا لهما وعجز القا ضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة
بائنة

Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



*Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut,
maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat juga telah terbukti menyalakan rumah tangga yang telah dibangun bersama dengan Penggugat yang meskipun telah dianugerahi anak namun malah membuat Tergugat semakin tidak bertanggungjawab dengan menyakiti fisik dan psikis Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



MENGADILI

- 1.----Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.



Lasmanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	505.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	605.000,-

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 438/Pdt.G/2021/PA.Una.